

Praktik Dominasi dalam Produksi Makna Visi-Misi Daerah Penghasil Tambang

(Studi Diskursus Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Indonesia)

M. Lukman Hakim *

Abstract

General election for Regional Head has directly required vision mission and place it as the core of regional development policy which turns out to be unrealized right at the moment when candidate was holding Regional Head post. This social fact was described clearly in study site that is in mining-producing region at Kutai Timur Regency, East Kalimantan Province, Indonesia. There is domination practice either from central government through several policies to discipline regional government, or by small formulation team in panning policy that carry the task in translating vision making to regional development policy. Consequence of domination practice above was not only making vision mission become unrealized, but it is also has arisen a high dependence toward mining product in financing regional development. This dependence, in turn, would create the natural resources depreciation phenomenon and rentseeking behavior which would end up in worsening of political ecology crisis. It would need a meaningful effort in making vision mission as the core of regional policy through political ecology paradigm that is a paradigm that put all political policy into ecological justice approach that could assure the continuity of natural service and fulfillment for future generation.

Keywords: language knowledge; power; domination; political-ecology.

Abstrak

Pemilihan umum Kepala Daerah secara langsung yang mensyaratkan Visi-misi dan menjadikannya sebagai ruh dari kebijakan pembangunan daerah ternyata berakhir dengan tanpa terealisasi, justru saat calon tersebut menjabat sebagai Kepala Daerah. Fakta sosial ini tergambar jelas di lokasi kajian, yakni daerah penghasil tambang di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Indonesia. Telah terjadi praktik dominasi baik oleh pemerintah pusat melalui seperangkat kebijakan yang mendisiplinkan pemerintah daerah, maupun oleh Tim kecil perumus kebijakan perencanaan yang bertugas menerjemahkan Visi-misi kedalam kebijakan pembangunan daerah. Konsekuensi praktik dominasi di atas tidak saja menjadikan Visi-misi tidak teralisasi, akan tetapi telah memunculkan ketergantungan tinggi pada hasil tambang dalam membiaya pembangunan daerah. Ketergantungan ini pada gilirannya melahirkan fenomena kutukan sumber daya alam serta perilaku pemburu rente yang kemudian berakhir pada pemburuan krisis political ecologis. Upaya sungguh-sungguh dalam menjadikan Visi-misi sebagai ruh kebijakan daerah melalui paradigma political ecologis, yakni sebuah paradigma yang meletakkan seluruh kebijakan politik ke dalam pendekatan keadilan ekologis yang dapat menjamin keberlanjutan jasa layanan alam dan pemenuhan bagi generasi mendatang.

Kata kunci: *bahasa; pengetahuan; kekuasaan; dominasi; political-ecologi*

*Korespondensi:

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Brawijaya
Jalan Veteran, Malang 65145.
Email: em.lukman79@ub.ac.id atau em.lukman79@gmail.com

Pendahuluan

Setelah pemerintah menetapkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana klausul Pasal 18 yang menegaskan Pemilihan Kepala Daerah harus dilaksanakan secara langsung (Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2005), kondisi demokratisasi ditingkat lokal semakin menemukan bentuk. Setidaknya harapan baru *terpendar*, karena rakyat di daerah dapat menentukan sendiri masa depan pemimpinya, tanpa perwakilan sebagaimana proses pemilihan sebelumnya. Namun harapan itu hilang, karena pemilihan secara langsung ternyata tidak memberi “nuansa” yang berbeda. Visi-misi yang “manis” di *lontarkan* saat kampanye, telah gagal dilaksanakan justru saat calon telah memiliki otoritas sebagai kepala daerah. Fakta ini setidaknya terjadi dilokasi kajian yakni Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur. Visi-misi yang dihasilkan dari dua periode pemilihan kepala daerah secara langsung (pemilukada) yakni tahun 2006 dan tahun 2010 ternyata tidak menjadi ruh yang mengilhami kebijakan pembangunan daerah, sehingga kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode tahun 2006-2010 dan tahun 2011-2015 nyaris bertentangan dengan Visi-misi yang dijanjikan saat kampanye.

Bila kondisi ini terus berlangsung, tidak saja fenomena yang oleh Hirschman (1970) disebut sebagai *Voice and exit* yang akan terjadi, tetapi masyarakat akan kehilangan kepercayaannya terhadap proses desentralisasi dan demokratisasi lokal yang sedang berlangsung (Marijan, 2010 : 144-145).

Fakta ini menarik dicermati sebagai bagian dari proses demokratisasi yang sedang mencari bentuk (ideal). Dalam konteks ini karya-karya Foucault, utamanya yang mencakup *language, knowledge, and power* menarik dijadikan alat analisis dalam membongkar ”Praktik Dominasi dalam produksi makna Visi-misi daerah penghasil tambang”, sekaligus untuk membuktikan teori dan metodologi Foucault tersebut pada ranah sosial yang lebih luas.

Di dalam *The Order of Things* Foucault mengungkapkan bahwa bahasa dalam bentuk aslinya, ketika diberikan Tuhan kepada manusia, sesungguhnya telah jelas, karena bahasa berakar pada tanda. Namun kejelasan tanda dirusak ketika bahasa menjadi terpisah dan memiliki banyak makna dan fungsi simbolik. Pada awalnya, Foucault berpendapat, bahwa bahasa berakar pada kemiripan melalui kedekatan, rasa senang, analogi dan simpati. Namun, dalam bahasa tertulis, terdapat interaksi kompleks yang mencerminkan kondisi sosial dan budaya serta perubahan-perubahan dalam bahasa.

Fakta seperti yang terjadi dalam Visi-misi (Nawawi H, 2000: 27) Kabupaten Kutai Timur tahun 2006-2010 dan tahun 2011-2015 menarik *ditelisis* menggunakan metode analisis wacana kritis Foucault. Apakah benar bahasa yang termaktub dalam visi-misi tersebut memang muncul (diciptakan) bersama dengan ideologi dan berbagai bias kepentingan yang melekat padanya, mengingat banyaknya kepentingan dalam produksi makna (saat) menafsirkan Visi-misi tersebut, sebagaimana Foucault pernah menegaskan dalam *The Order of Thing*.

Sementara disisi lain, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusun Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanahkan bahwa Visi-misi calon kepala daerah dengan sendirinya (harus) menjadi Visi-misi pemerintah Daerah dan menjadi dasar hukum bagi perumusan segala kebijakan di daerah ketika calon terpilih menjadi kepala daerah.

Disinilah menariknya tulisan ini, yakni saat Visi-misi tidak berjalan dan beragam kepentingan menyertai produksi makna Visi-misi tersebut. Situasi ini terlihat jelas dalam dua periode pemerintahan (hasil pemilihan langsung) Kabupaten Kutai Timur atau masa pemerintahan Awang Faruk dan Isran Noor (tahun 2006-2010). Di dalam periode ini ditetapkan Visi “Pembangunan Daerah yang bertumpu pada pembangunan yang berkeadilan menuju masyarakat Kutai Timur yang sejahtera dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang dapat diperbarui dan menjadikan daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai pusat agribisnis dan agroindustri di Kalimantan Timur” (RPJMD Tahun 2006-2010).

Hingga tahun 2008 Awang Faruk memimpin Kutai Timur, sebelum pada akhirnya dia terpilih sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Puncak kepemimpinan dengan sendirinya beralih ke Wakil Bupati. Selama dua tahun terakhir 2008-2010 Isran Noor memimpin Kutai dengan Visi-misi yang telah ditetapkan Bupati sebelumnya.

Setelah memenangkan suara pada Pilkada Langsung tahun 2010 Isran Noor melanjutkan periode pemerintahannya dengan Visi tahun 2011-2015, yakni;

”Pembangunan Daerah Bertumpu Pada Agribisnis Menuju Kutai Timur Mandiri” (RPJMD Tahun 2011-2015)

Dilihat dari Visi di atas, terdapat benang merah kebijakan pembangunan antara periode pemerintahan Awang Faruk dan periode pemerintahan Isran Noor, yakni keduanya memiliki semangat untuk membangun sektor pertanian dan memprioritaskan penggunaan/ pemanfaatan sumberdaya terbarukan. Namun demikian dalam praktik justru tidak bergeser dari memanfaatkan sumberdaya alam tidak terbarukan dalam bentuk ekstraksi pertambangan secara besar-besaran ketika paper ini ditulis, ekstraksi batu bara Kabupaten Kutai Timur mencapai 55 juta ton per/ tahun.

Fakta ini merupakan salah satu contoh dari absennya Visi-misi dalam periode pemerintahan Tahun 2006-2010 dan periode pemerintahan Tahun 2011-2015. Visi-misi yang sedianya menjadi ruh dari kebijakan daerah justru tidak dijalankan. Karena itu penting dilakukan kajian lebih lanjut, untuk latar belakang absennya Visi-misi. Dari analisa atas diskursus yang berkembang, penulis memperoleh gambaran bahwa absennya Visi-misi tersebut disebabkan terjadinya praktik dominasi dalam produksi makna Visi misi.

Tulisan ini menjadi semakin menarik dengan munculnya sejumlah konsekuensi dari praktik dominasi di atas, di antaranya: Ketergantungan pada hasil ekstraksi pertambangan telah memunculkan fenomena apa yang oleh para pakar kebijakan disebut sebagai

“Kutukan Sumber Daya Alam” (Humphreys, *et al.*, 2007: 239), sekaligus melahirkan krisis *political ekologis* yang lebih luas.

Untuk menghindarkan dari krisis tersebut Kabupaten Kutai Timur perlu merubah paradigma kebijakannya, dari pertumbuhan menjadi kebijakan yang berparadigma *political ekologis*.

Paradigma *political-ekologis* di atas akan dipandu dengan teori dan methodologi Foucault. Konsepsi Foucault tentang “bahasa, pengetahuan, dan kekuasaan” akan digunakan sebagai model untuk menganalisis ketidakseriusan pengurus publik dalam menjawab krisis *political ecology* di wilayah Kutai Timur.

Pendek kata, absennya pengurusan publik sebagaimana dimaksud dalam tulisan ini (secara hipotesis) bermula dari tidak terealisirnya Visi-misi Bupati terpilih periode tahun 2006-2010 dan periode tahun 2011-2015. Landasan filosofis yang sedianya menjadi ruh dari segala kebijakan justru tidak pernah dihiraukan. “Pembangunan yang berkeadilan, mengutamakan sumberdaya terbarukan, Kabupaten Kutai Timur sebagai pusat agribisnis-agroindustri” (*problem statement*), dan sejumlah istilah lain yang termaktub dalam Visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur seolah “*terkubur reruntuhan tanah*” dari ekstrasi pertambangan yang (justru) terus diprioritaskan.

Praktik Dominasi atas Visi-misi

Dari hasil analisa terhadap data yang penulis peroleh dapat ditegaskan bahwa telah terjadi praktik dominasi baik oleh pemerintah pusat melalui seperangkat kebijakan untuk mendisiplinkan pemerintah daerah, maupun oleh Tim kecil perumus kebijakan perencanaan pembangunan yang bertugas menerjemahkan Visi-misi ke dalam kebijakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pada tahap **praktik dominasi** produksi makna Visi-misi, penulis menemukan, bahwa Tim kecil yang bertugas merumuskan draft RPJMD untuk menerjemahkan Visimisi telah melakukan praktik dominasi penafsiran yang bahkan melupakan substansi dari Visi-misi itu sendiri. Praktik dominasi semacam ini menurut Foucault merupakan tipe relasi kekuasaan yang bersifat stabil, hirarkis, fix dan sulit untuk diubah.

Dari praktik dominasi di atas muncul program-program yang bahkan bertentangan dengan Visi misi. Salah satu contoh orientasi penguatan agribisnis dan agroindustri sebagaimana yang diamanatkan Visi-misi hanya dimaknai melalui sejumlah kebijakan yakni: (a) merumuskan regulasi yang menjamin kemudahan berusahadan berinvestasi bagi investor sehingga terbuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya dalam hal ini adalah pembukaan kebun Kelapa Sawit; (b) memfasilitasi para petani dan nelayan sebagai pelaku utama agribisnis untuk memperoleh lahan sawit, kemudian dalam meningkatkan produksi, mengolah dan memasarkan hasil panen, dan (c) meningkatkan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada agribisnis (Simreda Kutai Timur, 2014).

Sementara itu Visi “kutai Timur Mandiri” hanya diterjemahkan ke dalam sejumlah kebijakan, yakni: a) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah; b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi; c) Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan; d) Penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparatur pemerintahan daerah yang dinamis dan efisien; e) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat; f) Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang; g) mendorong peran lembaga keuangan dan perbankan untuk menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi guna membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya. (RPJMD Tahun 2011-2015). Dan sejumlah kebijakan lain yang dalam hal ini jauh dari ruh atau semangat Visi-misi.

Akibatnya pada tahap **konteks terjadinya praktik dominasi**, penulis menemukan sejumlah fakta *mengerikan*. Misalnya ketidakmerataan pembangunan, efek dari sentralisasi pembangunan di Kota dan masih berkiblatnya Indonesia pada paradigma pertumbuhan.

Akibatnya visi Kutai Timur mandiri tidak dapat terlaksana. Hal ini dapat dilihat dalam dua hal *pertama*, hingga paper ini ditulis PDRB Kabupaten Kutai Timur mayoritas dipasok oleh hasil tambang hingga 88,43%. Sementara itu sektor lain, seperti; sektor perdagangan, hotel dan restoran 3,45%, pertanian 3,25%, konstruksi 1,75% dan sektor angkutan dan komunikasi sebesar 1,45%. Dan selebihnya hanya memberi kontribusi dibawah 1 persen. (Simreda, 2014)

Kedua, ketidakmandirian pemerintah Kabupaten Kutai Timur ini ditegaskan dengan tingginya ketergantungan pada dana perimbangan, terutama yang bersumber dari bagi hasil bukan pajak sumber daya alam (SDA) yang mencapai Rp 2,18 triliun pada tahun 2012 dan menurun 12,86% menjadi Rp. 1,758 triliun pada tahun 2013. Perkembangan dana bagi hasil SDA ini tidak terlepas dari peningkatan produksi dari Batu bara dan meningkatnya produksi gas bumi yang signifikan setiap tahunnya. (RKPD Tahun 2014). Selebihnya masih banyak kebijakan pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang tidak meletakkan kata kunci visi di atas sebagai ruh dari kebijakan.

Kemudian dalam konteks **sejarah praktik dominasi** perencanaan daerah, penulis memfokuskan pada dua pembahasan; *pertama* perencanaan pembangunan tahun 2006 yang merupakan hasil dari Pilkada langsung dimana pada tahun ini Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih diwajibkan menerjemahkan Visi-misi yang telah ditetapkan ke dalam proses perencanaan pembangunan berdasarkan SE. Mendagri No. 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Surat Edaran ini muncul karena UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional belum memiliki peraturan teknis yang menerjemahkan baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri.

Kedua, perencanaan pembangunan tahun 2010 sebagai hasil dari Pemilu Tahun 2010 lebih memiliki kejelasan sebab Peraturan Pemerintah yang menerjemahkan UU SPPN telah muncul yakni Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dalam perjalanannya kemudian diterjemahkan lagi ke dalam Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam dua periode perencanaan pembangunan daerah di atas, praktik dominasi dalam produksi makna Visi-misi terjadi sejak penetapan skenario kebijakan pembangunan Kabupaten, penyusunan kebijakan, program, hingga perumusan kegiatan daerah. Pada tahap ini peran Tim Kecil perumus perencanaan daerah begitu besar, bahkan melampaui Bupati dan Wakil Bupati pemilik Visi-misi itu sendiri.

Dalam pembahasan **kekuasaan dan praktik dominasi** yang dilakukan pemerintah, penulis menemukan fakta bahwa revisi UU No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menjadi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan kemudian direvisi menjadi UU No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir direvisi dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sejumlah kebijakan terkait pola hubungan antara pusat dan daerah berubah secara dramatis. Alih-alih memperbaiki (menyempurnakan) pola hubungan antara pusat dan daerah dalam semangat desentralisasi seluas-luasnya, perubahan membawa konsekwensi semakin menguatnya praktik dominasi pusat yang dalam jangka panjang berpotensi mengikis ruh desentralisasi.

Dalam konteks kebijakan perencanaan daerah, dominasi pemerintah dilakukan dengan cara mengontrol proses perumusan hingga pelaksanaan kebijakan perencanaan daerah. Saat menyusun RPJMD misalnya, seluruh program yang ada dalam dokumen lima tahunan tersebut harus sesuai (*copy paste*) dari program dan kegiatan yang ada dalam SPM 13 Kementrian (PP No. 65 Thn. 2005 tentang Pedoman Penyusunan SPM), padahal jika maksudnya adalah untuk mengefektifkan pelayanan publik, pemerintah sesungguhnya telah menetapkan SPP sebagai pedoman (Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Pelayanan Publik).

Tak hanya SPM, pemerintah, melalui Permendagri No 54 Tahun 2010 juga mengontrol proses perumusan seluruh dokumen perencanaan daerah. Sejumlah program dan jadwal perumusan harus mengikuti petunjuk Permendagri tersebut. Dari analisa yang penulis lakukan, praktik dominasi yang dilakukan pemerintah sebagaimana di atas berpotensi *menyingkirkan* Visi-misi.


Praktik dominasi dalam produksi makna Visi-misi daerah penghasil tambang sebagaimana penjelasan di atas menegaskan keberpihakan ideologi kepala daerah; bahwa visi-misi memang tidak dirumuskan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat, tetapi sebagaimana keyakinan Foucault, bahasa yang ada di dalamnya, dimaksudkan untuk melanggengkan kepentingan ideologi atau politik tertentu.

Konsekuensi Praktik Dominasi Visi-misi

Konsekuensi dari praktik dominasi di atas tidak saja menjadikan Visi-misi tidak teralisir, akan tetapi telah memunculkan ketergantungan tinggi pada hasil tambang dalam membiaya pembangunan daerah. Ketergantungan terjadi sejak awal masa awal pemerintahan Kabupaten Kutai Timur berlangsung. Kontribusi sektoral terbesar hingga paper ini ditulis masih berasal dari sektor Pertambangan-Penggalian, yakni sebesar 88,43 persen.

Tingginya ketergantungan Kabupaten Kutai Timur pada hasil tambang, bahkan melampaui ketergantungan nasional. Pada tahun 2013, kontribusi sector migas dan pertambangan dalam APBN mencapai 23% atau setara dengan 398,4 triliun dari total 1726 Triliun dalam total APBN-P Tahun 2013. Sedangkan kontribusi sector pertambangan dan penggalian terhadap produk Domestik Bruto tercatat sebesar 10,43% dari total PDB Nasional dengan migas sebagaimana grafik di bawah ini:

Gambar 1. Kontribusi Sektoral PDRB Kab. Kutai Timur Tahun 2013 (persen)



Sumber: Simreda Tahun 2014

Gambar di atas menegaskan bahwa secara umum yang memberikan kontribusi sektoral terbesar hanyalah sektor Pertambangan dan Penggalian hingga 88,43%. Selanjutnya sektor perdagangan, hotel dan restoran 3,45%, pertanian 3,25%, konstruksi 1,75% dan sektor angkutan dan komunikasi sebesar 1,45%. Selebihnya hanya memberi kontribusi dibawah 1 persen.

Tingginya ketergantungan pada hasil tambang disatu sisi sangat mengkhawatirkan. Apalagi jika tidak diimbangi dengan langkah serius untuk mempersiapkan diri menghadapi masa tanpa tambang, atau saat dimana hasil tambang tidak dapat dinikmati lagi. Kabupaten Kutai Timur dikhawatirkan tidak sanggup menghadapi fenomena “kutukan sumberdaya alam” (Auty, 2001: 211) yang belakangan marak mendera negara-negara dan daerah-daerah penghasil tambang. Kutukan SDA adalah istilah yang

digunakan untuk menjelaskan kegagalan negaranegara atau daerah kaya sumber alam untuk mengambil manfaat dari berkah kekayaan yang mereka miliki. Sebaliknya, banyak negara kaya sumber alam yang lebih miskin dan lebih menderita dibanding negara-negara yang kurang beruntung mendapat kelimpahan yang sama.

Konsekuensi selanjutnya adalah munculnya apa yang oleh para ilmuwan politik disebut “prilaku pemburu rente (*rent-seeking behavior*)”. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kenyataan yang lebih luas dari sekedar korupsi yang marak terjadi, sebab korupsi, disamping merupakan persoalan hukum, juga merupakan salah satu bagian dari praktik menyimpang yang dilakukan oleh para elit pemerintahan. Bagianbagian lainnya adalah penyalahgunaan kewenangan (kolusi), ketidakadilan distribusi/bagi hasil pendapatan pertambangan, ketidakadilan bagi generasi mendatang, dll. yang secara keseluruhan bila dianalisis merupakan konsekuensi dari *rent-seeking behavior*.

Prilaku pemburu rente terjadi saat perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri ekstraktif hanya peduli bagaimana memperkecil biaya yang harus dibayarkan untuk mendapatkan akses sumberdaya. Karena itu, mereka berupaya memastikan kesepakatan disusun sedemikian rupa sehingga mereka akan lebih diuntungkan daripada pemerintah. Seringkali, ini dicapai melalui tindakan politik seperti kontribusi kampanye dan bentuk-bentuk lainnya seperti aliansi publik-swasta. Lebih dari itu, sementara menjual akses ke eksploitasi sumber alam dipandang sebagai cara relatif mudah untuk mengurangi defisit anggaran, maka kemungkinan munculnya kesepakatan jangka pendek dan kerja sama dalam pemburuan rente juga meningkat. (Humphreys, *et al.*, 2007: 276)

Konsekuensi selanjutnya adalah perubahan “political ekologis” yang dimungkinkan membahayakan keberlanjutan makhluk bumi. Jika praktik pertambangan tidak mempertimbangkan hal ini—maka taruhannya bukan hanya tidak terealisirnya Visi-misi Bupati, akan tetapi dalam jangka panjang sanggup membahayakan keberlanjutan kehidupan bumi.

Kepengurusan mengerikan yang dipertontonkan para elit di Kutai Timur, mengingatkan penulis pada perdebatan “kegilaan” yang dikupas Foucault dalam “*Madness and Civilization*”, secara seksama Foucault mendokumentasikan bagaimana definisi kegilaan di kalangan para elit tergantung pada komposisi elit tersebut (Foucault, 1961: 57).

Pada kebutuhan masyarakat akan orang-orang yang perlu disingkirkan, pada kajian tentang kegilaan sebagai fenomena yang baru muncul setelah penyakit kusta punah. Semua masyarakat memerlukan penyimpang, kata Foucault, karena itu mereka harus disingkirkan. Pengusiran mereka secara simbolik akan memurnikan masyarakat.

Proses pengusiran sebagaimana dijelaskan Foucault juga marak terjadi di daerah-daerah penghasil tambang macam Kutai Timur—bahkan pada titik tertentu dilakukan secara lebih sistemik dan masif. Atas nama investasi dan perluasan ekonomi pemerintah dan perusahaan seolah legal melakukan hal yang paling gila sekalipun (George J, 1994: 87).

Pendek kata, kehidupan masyarakat menjadi tidak terlalu penting—seperti orang gila yang layak di kerangkeng dan diisolir. Kutai Timur hari ini hanya disisakan bagi perluasan ruang ekonomik untuk memenuhi sektor-sektor konsumsi energi.

Membalik Krisis *Political Ecologis*

Praktik pemburukan yang terjadi dalam skala masif di daerah-daerah penghasil tambang sebagaimana yang terjadi di Kutai Timur sesungguhnya merupakan konsekuensi dari praktik dominasi dalam produksi makna visi-misi, karena itu upayaupaya pembalikan dominasi tersebut harus dimulai.

Paper ini menawarkan gagasan wacana tanding atas fakta kerusakan *political ecologis* yang bahkan tidak disadari Foucault. Pengucilan orang-orang gila dan para penyandang lepra pada masa lampau tidak akan mampu melampaui pengusiran secara masif yang kini dilakukan oleh rezim pertumbuhan dan ekstraksi pertambangan.

Upaya untuk memunculkan wacana tanding ini mirip dengan upaya perbaikan yang pernah dilakukan Foucault sendiri atas sejumlah konsepnya, saat; kategori lama misalnya “pengalaman” dalam *Madness and Civilization*, “pencermatan” dalam *The Birth of the Clinic*, dan “*episteme*” dalam *The Order of Things* berubah ketika fokus barunya menjadi fungsi penjelas (*enounce*).


Perumusan wacana tanding atas praktik dominasi dalam produksi makna Visi-misi adalah upaya untuk menghadirkan perbaikan yang sebelumnya tidak pernah diantisipasi Foucault dalam karya-karyanya.

Karena itu wacana tanding dalam paper ini dilandasi suatu kesadaran bahwa segala rumusan kebijakan politik harus mempertimbangkan keadilan ekologi. Gagasan *The Limits to Growth* (LG) yang dicanangkan Meadow, 1972 diletakkan sebagai landasan politik penting bagi perumusan kebijakan daerah-daerah penghasil tambang. LG menyatakan bahwa industrialisme dalam arti umum, jalur produktif yang diikuti oleh semua negara industri maju, sejak revolusi industri dan oleh semua negara berkembang dianggap sebagai jalur yang tidak benar untuk diikuti—tidak mungkin berlanjut untuk batas waktu tak terbatas karena tidak memperhitungkan konteks sumber-sumber daya tempat jalur tersebut. Sumberdaya dieksploitasi berlebihan, kadang-kadang sampai tidak bisa dipulihkan lagi (Gauss & Kukathas, 2004: 413).

Proses pembumian paradigma yang penulis sebut dengan paradigma *political ecology* tersebut dibingkai dalam semangat untuk memunculkan “keadilan lingkungan” (*environmental justice*) serta ekonomi politik hijau (*green politic and green budgeting*), baik yang difokuskan pada ketidaksamaan kekuasaan, kekayaan, maupun kualitas lingkungan (Alier, 2002: 144). Inilah yang ditegaskan Foucault bahwa pengetahuan (*knowledge*) akan sangat menentukan bagaimana sebuah kebenaran disampaikan.

Langkah selanjutnya pada bagan di bawah ini. Di sebelah kiri, proses melingkar pemburukan krisis, yang berpangkal pada sistem wacana yang berpusat

padapertumbuhan. Sementara di sebelah kanan adalah kerangka pengurusan tandingan, yang berpangkal pada kesepakatan pembalikan krisis *political ecologis*.



Bagan di atas menjelaskan bahwa upaya pembalikan krisis harus dilakukan dengan sejumlah langkah: *Pertama*, merubah paradigma pertumbuhan menjadi paradigma *political ecologis*, yakni paradigma yang mendorong pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan sebagai modal pembangunan di daerah dan meletakkan sumberdaya tambang sebagai sumberdaya terakhir yang dapat dimanfaatkan.

Kedua, merumuskan protokol-protokol pengaturan pengusahaan bahan tambangan dengan cara melakukan uji materi atas sejumlah undang-undang yang melegalkan pengrusakan atas daerah-daerah penghasil tambang.

Ketiga, merumuskan Visi-misi pemerintah daerah yang mengarah pada upaya perbaikan dan atau pembalikan atas krisis yang sedang berlangsung. Program dan kegiatan yang dirumuskan pada masa ini adalah program dan kegiatan yang berparadigma *political ecology*. Kebijakan pembalikan krisis atas daya rusak yang sedang berlangsung juga harus segera dirumuskan.

Melalui langkah-langkah di atas diharapkan akan terwujud tata pemerintahan lingkaran tambang yang peduli terhadap keberlanjutan jasa layanan alam dan pemenuhan bagi generasi mendatang.

Kesimpulan

Catatan penting dari paper ini adalah bahwa Visi-misi diletakkan sebagai ruh kebijakan daerah. Karena itu pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mengahruskan dilaksanakannya Visi-misi sehingga keberadaannya tidak sekedar menjadi pelengkap pencalonan dalam Pemilu. Para calon yang telah menetapkan Visi-misi tertentu harus melaksanakan saat dia menang dan menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

Sementara itu Tim Kecil yang dibentuk dalam merumuskan kebijakan perencanaan daerah harus menafsirkan Visi-misi secara baik dan tepat, tanpa bermaksud mengurangi atau menambah (memperhalus) sedikitpun.

Pemerintah Kabupaten khususnya Tim perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah harus menafsirkan kata kunci-kata kunci yang terdapat dalam Visi-misi dengan sungguh-sungguh dan dijalankan sehingga Visi-misi benar-benar menjadi ruh dari kebijakan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah juga harus merumuskan skenario pembangunan dengan tepat dan berkesinambungan agar antar periode perencanaan terdapat keterkaitan dan saling mendukung. Dengan begitu akan tercipta sejarah perencanaan pembangunan yang komprehensif.

Sementara itu pemerintah pusat harus mengembalikan amanah desentralisasi sebagaimana yang dimandatkan reformasi politik di Indonesia. Segala praktik dominasi sebagaimana tercermin dalam UU 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menjadi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan kemudian direvisi menjadi UU No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan harus dihentikan. Khusus praktik dominasi yang dilakukan oleh Permendagri No 54 Tahun 2010 yang begitu ketat mendisiplinkan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan SPM di 13 Kementrian harus segera dicabut.

Pemerintah daerah harus berpihak pada rakyat bukan pada pengusaha pertambangan, dengan cara melaksanakan amanah Visi-misi dengan sebenar-benarnya. Menurunkan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah dengan sungguh-sungguh.

Dalam konteks penyelenggaraan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus mengakhiri ketergantungan pada hasil tambang dengan cara merumuskan kebijakan moratorium tambang dan jeda tebang dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang harus merumuskan kebijakan pembangunan tanpa tambang atau meletakkan tambang sebagai sumber daya terakhir yang boleh diekstraksi (*the last resource*).

Pemerintah daerah dan pemerintah harus bersama-sama menghentikan para pemburu rente (*rent-seeking behavior*) dengan cara merumuskan aturan yang dapat menjerat para actor pemburu rente.

Pemerintah dan pemerintah daerah harus meletakkan dasar paradigma *political ecologis* dalam seluruh kebijakan pembangunan daerah, yakni paradigma yang mempertimbangkan keadilan lingkungan, keberlanjutan jasa layanan alam, dan pemenuhan bagi generasi mendatang dalam setiap kebijakan pembangunan yang dirumuskan.

Daftar Pustaka

- Aditjondro, G. J. (1994). *Pengetahuan-pengetahuan Lokal Yang Tertindas; Meneropong Gerakan Lingkungan Di Indonesia Melalui Konsep "Kuasa Pengetahuan Foucault"*. Jurnal Kalam Edisi I.
- Auty, R. (2001). *Resource Abundance and Economic Development*. Oxford: Oxford University Press.
- Barry, J. (2001). *Green Political Theory*. In J Barry and Gane F, eds, *International of Encyclopedia of Enviromental Politics*. London, Routladge
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, LkiS, Yogyakarta.
- Foucault, M. (1991). *Governmentality*, in: *Graham Burchell, Colin Gordon, & Peter Miller (eds.), The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
- Foucault, M. (2007). *The Order Of Things an Archeology of Human Sciences, (ter) B Priambodo MS dan Pradana Boy MS. Order Of Thing Arkeologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fairclough N. (2000). *Discourse, social theory and social research: the discourse of welfare reform*. *Journal of Sociolinguistics*.
- Gauss, G. F. dan Kukathas, C. (2004). *Hand Book of Political Theory Politic*. (ter) Derta Sri Widodoewati, 2012. *Hand Book Teori Politik*, Nusa Media, Bandung.
- Humphreys, M. *et.al.* (2007). *ESCAPING THE RESOURCE CURSE*. Columbia University Press
- Ida, R. (2011). *Metode Penelitian Kajian Media dan Budaya*. Airlangga University Press.
- Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana, Jakarta.
- Nawawi H. H. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Ross, M. (2001). *Extractive Industries and the Poor*. Boston: Oxfam America
- Wodak, R. dan Meyer, M. (2008). *Critical Discourse Analysis: History, Agenda, Theory, and Methodology*. Wodak-3795-Ch-01: Wodak-3795-Ch-01.QXP 9/29/2008

Kebijakan Pembangunan

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150)

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2004 Nomor 06);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4).